



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- |                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap        | : | DANANG SUPRAYITNO ALS. TOYET BIN PARNO                                      |
| 2. Tempat Lahir        | : | Magetan;  |
| 3. Umur/ Tanggal Lahir | : | 38 tahun / 25 Januari 1983;   |
| 4. Jenis Kelamin       | : | Laki-laki;  |
| 5. Kebangsaan          | : | Indonesia;  |
| 6. Tempat tinggal      | : | Dusun Klampok, RT. 07/RW.02, Desa Mangunrejo, Kec. Kawedanan, Kab. Magetan; |
| 7. Agama               | : | Islam;  |
| 8. Pekerjaan           | : | Swasta;   |

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Maret 2021;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

- Penyidik Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
- Penuntut sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
- Hakim PN sejak tanggal 03 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Juli 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan negeri magetan sejak tanggal 03 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 03 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt tanggal 03 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANANG SUPRAYITNO als. TOYET bin PARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa ijin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANANG SUPRAYITNO als. TOYET bin PARNO dengan pidana penjara selama 7 ( tujuh) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI 1 : 867874056083876 dan IMEI 2 : 8678744056083868 beserta Simcard Telkomsel terpasang dengan nomor : 082167678766;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DANANG SUPRAYITNO als. TOYET bin PARNO pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Maret 2021, bertempat di Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan, Kab. Magetan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi ARIF WILIANTO dan saksi ALVIAN PRIMA (keduanya anggota Polres Magetan) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan permainan judi togel. Saat penangkapan, dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681, dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Saat dilakukan interogasi, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan sarana Terdakwa melakukan permainan judi togel jenis Sidney dan Terdakwa telah menawarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar Desa Mangunrejo untuk membeli angka-angka togel melalui Terdakwa. Cara Terdakwa melakukan permainan judi togel tersebut adalah awalnya Terdakwa mendaftarkan rekening tabungan BRI Simpedes atas namanya sendiri ke situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap) dan Terdakwa kemudian memiliki akun dengan nama "danang1" dan pasword "183183". Selanjutnya Terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang hendak memasang angka taruhan pada Terdakwa melalui HP Vivo warna biru muda dan sekaligus menerima uang taruhan dari para penombok. Setelah uang taruhan dari para penombok terkumpul, Terdakwa membuka situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap) melalui HP Vivo warna biru muda miliknya dan masuk ke dalam akun milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Sydney untuk kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tombokan togel beserta besaran uang taruhannya kemudian setelah klik tombol submit, otomatis saldo pada akun Terdakwa berkurang. Apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel sydney maka saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah dan untuk mendapatkannya Terdakwa kembali ke halaman utama

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengklik "withdraw" dan uang tersebut secara otomatis akan ditransfer ke nomor rekening tabungan BRI Simpedes yang telah diaftarkannya. Untuk mengambil uangnya, Terdakwa ke mesin ATM dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu ATM yang mana uang tersebut menjadi hadiah yang akan diberikan kepada para penombok yang angka taruhannya sesuai / cocok dengan angka yang keluar. Aturan mengenai hadiahnya, apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar, untuk setiap memasang nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cocok 4 (empat) angka pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk colok jitu setiap uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) pemasang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sehingga atas perbuatannya tersebut Terdakwa selanjutnya dibawa oleh pihak berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALVIAN PRIMA** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa DANANG SUPRAYITNO Alias TOYET Bin PARNO pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di pinggir jalan Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa saat ditangkap, dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

019130-53-8, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Sidney;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan permainan judi togel adalah Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang ada di warung di Desa Mangunrejo untuk membeli angka-angka togel jenis Sidney dan setelah uang terkumpul, Terdakwa memasang angka yang sudah dipesan oleh penombok ke akun judi online miliknya;
- Bahwa setelah para pemasang membeli angka togel dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa bernama "danang126" pada situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap);
- Bahwa di dalam situs tersebut, Terdakwa memasang angka angka taruhan yang telah dipilih oleh penombok, berikut nilai nominal uang yang dipertaruhan, yang
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan angka tombokan beserta uang taruhannya, otomatis saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan besaran uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel sydney maka saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil uang tersebut dan uang tersebut secara otomatis akan ditransfer ke nomor rekening rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8;
- Bahwa untuk mengambil uangnya, Terdakwa ke mesin ATM bank BRI dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu ATM yang mana uang tersebut menjadi hadiah yang akan diberikan kepada para penombok yang angka taruhannya sesuai / cocok dengan angka yang dikeluarkan pada putaran judi togel sydney.
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya, apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar, untuk setiap memasang nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cocok 4 (empat) angka Terdakwa

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk colok jitu setiap uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke pemasang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah digunakan Terdakwa untuk melaksanakan permainan judi togel;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan tidak ada mendapat ijin dari pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **DIDIK PURWANTO** keterangan saksi dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman saksi di warung jika pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di pinggir jalan Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan, Kab. Magetan teman saksi yang bernama DANANG SUPRAYITNO telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa dari yang saksi dengar, Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan permainan judi togel di sekitar rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa, namun yang saksi dengar Terdakwa melakukan judi melalui handphone
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di pinggir jalan Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 2 orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel jenis Sidney;
- Bahwa Terdakwa saat itu sedang dari warung hendak pulang ke rumah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa sebagai pengecer yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang ada di warung di Desa Mangunrejo untuk membeli angka-angka togel jenis Sidney dan setelah uang terkumpul, Terdakwa memasang angka yang sudah dipesan oleh penombok ke akun judi online miliknya;
- Bahwa setelah para pemasang membeli angka togel dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa bernama "danang126" dengan password "183183" pada situs www.artisheboh.com/wap;
- Bahwa di dalam situs tersebut, Terdakwa memasang angka-angka taruhan yang telah dipilih oleh penombok, berikut nilai nominal uang yang dipertaruhan;
- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan angka tombokan beserta uang taruhannya, otomatis saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan besaran uang taruhan dari para penombok;
- Bahwa apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel sydney maka saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah;
- Bahwa Terdakwa akan mengambil uang tersebut dan uang tersebut secara otomatis akan ditransfer ke nomor rekening rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8;
- Bahwa untuk mengambil uangnya, Terdakwa ke mesin ATM bank BRI dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu ATM yang mana uang tersebut menjadi hadiah yang akan diberikan kepada para penombok yang angka taruhannya sesuai / cocok dengan angka yang dikeluarkan pada putaran judi togel sydney.
- Bahwa aturan mengenai hadiahnya, apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar, untuk setiap memasang nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cocok 4 (empat) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk colok jitu setiap uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke pemasang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada permainan dibuka pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sebelum ditutup pada pukul 13.30 wib dan undian keluar jam 14.00 Wib;
- Bahwa sehari Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 300.000,- hingga Rp. 400.000,- yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa para penombok sering tidak dapat/jarang dapat;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah digunakan Terdakwa untuk melaksanakan permainan judi togel;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI 1 : 867874056083876 dan IMEI 2 : 8678744056083868 beserta Simcard Telkomsel terpasang dengan nomor : 082167678766;
- 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8;
- 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681;
- Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekira jam 13.30 Wib di pinggir jalan Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan, Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan permainan judi togel jenis Sidney;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa saat itu sedang dari warung hendak pulang ke rumah;
- Bawa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti pada diri Terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681, uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bawa peran Terdakwa sebagai pengecer yaitu Terdakwa menawarkan kepada orang-orang yang ada di warung di Desa Mangunrejo untuk membeli angka-angka togel jenis Sidney dan setelah uang terkumpul, Terdakwa memasang angka yang sudah dipesan oleh penombok ke akun judi online miliknya;
- Bawa setelah para pemasang membeli angka togel dan menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menggunakan akun milik Terdakwa bernama "danang126" dengan password "183183" pada situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap);
- Bawa di dalam situs tersebut, Terdakwa memasang angka-angka taruhan yang telah dipilih oleh penombok, berikut nilai nominal uang yang dipertaruhan;
- Bawa setelah Terdakwa memasukkan angka tombokan beserta uang taruhannya, otomatis saldo pada akun milik Terdakwa akan berkurang sesuai dengan besaran uang taruhan dari para penombok;
- Bawa apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel sydney maka saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah;
- Bawa Terdakwa akan mengambil uang tersebut dan uang tersebut secara otomatis akan ditransfer ke nomor rekening rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8;
- Bawa untuk mengambil uangnya, Terdakwa ke mesin ATM bank BRI dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu ATM yang mana uang tersebut menjadi hadiah yang akan diberikan kepada para penombok yang angka taruhannya sesuai / cocok dengan angka yang dikeluarkan pada putaran judi togel sydney.
- Bawa aturan mengenai hadiahnya, apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar, untuk setiap memasang nilai taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) cocok 2 (dua) angka Terdakwa akan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 80/Pid.B/2021/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), cocok 4 (empat) angka Terdakwa akan menyerahkan uang kepada pemasang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), sedangkan untuk colok jitu setiap uang taruhan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Terdakwa serahkan ke pemasang sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada permainan dibuka pada setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu sebelum ditutup pada pukul 13.30 wib dan undian keluar jam 14.00 Wib;
- Bahwa sehari Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 300.000,- hingga Rp. 400.000,- yang digunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan Terdakwa bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa DANANG SUPRAYITNO ALS. TOYET BIN PARNO yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur kedua dan ketiga, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur keempat ;

**Ad.4. Unsur “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ”**

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 bertempat di Desa Mangunrejo Kec. Kawedanan, Kab. Magetan karena telah melakukan judi jenis togel Sidney dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda, 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8, 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681, dan uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa judi jenis togel Sidney adalah sebuah permainan yang tidak dapat dipastikan hal apa yang menjadi tolak ukur untuk menjadi pemenangnya, dimana cara permainannya adalah pertama-tama Terdakwa memiliki akun pada situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap) dan Terdakwa kemudian memiliki akun dengan nama “danang1” dan pasword “183183”;

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel Sidney tersebut adalah Terdakwa mendaftarkan rekening tabungan BRI Simpedes atas namanya sendiri ke situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap) dan Terdakwa kemudian memiliki akun dengan nama “danang1” dan pasword “183183”. Selanjutnya Terdakwa menerima tombokan dari para penombok yang hendak memasang angka taruhan pada Terdakwa melalui HP Vivo warna biru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muda dan sekaligus menerima uang taruhan dari para penombok. Setelah uang taruhan dari para penombok terkumpul, Terdakwa membuka situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap) melalui HP Vivo warna biru muda miliknya dan masuk ke dalam akun milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa memilih permainan Sydney untuk kemudian Terdakwa memasukkan angka-angka tombokan togel beserta besaran uang taruhannya kemudian setelah klik tombol submit, otomatis saldo pada akun Terdakwa berkurang. Apabila angka yang ditaruh oleh para penombok sesuai dengan angka yang keluar dari putaran judi togel sydney maka saldo pada akun milik Terdakwa akan bertambah dan untuk mendapatkannya Terdakwa kembali ke halaman utama dan mengklik "withdraw" dan uang tersebut secara otomatis akan ditransfer ke nomor rekening tabungan BRI Simpedes yang telah didaftarkannya. Untuk mengambil uangnya, Terdakwa ke mesin ATM dan Terdakwa mengambilnya menggunakan kartu ATM yang mana uang tersebut menjadi hadiah yang akan diberikan kepada para penombok yang angka taruhannya sesuai / cocok dengan angka yang keluar;

Menimbang, bahwa setiap hari Terdakwa lalu melayani para penombok yang hendak memasang angka taruhan judi togel sydney online yang mana untuk angka-angka yang ditaruh oleh para penombok melalui handphone merk Vivo warna biru muda milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepastian untuk dapat menang dan kemenangan hanya berdasarkan pada untung-untungan belaka, maka permainan togel dengan menggunakan taruhan uang dikatakan sebagai permainan judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi adalah pelaku merupakan orang yang memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi kepada siapa saja tanpa memandang siapa orangnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa berperan sebagai bandar yang bertugas sebagai orang yang menerima tombokan dari para penombok yang hendak memasang angka taruhan pada Terdakwa melalui HP Vivo warna biru muda dan sekaligus menerima uang taruhan dari para penombok. Setelah uang taruhan dari para penombok terkumpul, Terdakwa membuka situs [www.artisheboh.com/wap](http://www.artisheboh.com/wap) melalui HP Vivo warna biru muda miliknya dan masuk ke dalam akun milik Terdakwa dan melayani tombokan orang yang bertaruh/pemain dalam perjudian tersebut hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memberikan kesempatan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khalayak umum untuk bermain judi dan diketahuinya pula bahwa permainan judi togel online dilarang oleh Undang-Undang serta untuk melakukan permainan judi togel Sydney dengan taruhan sejumlah uang tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa DANANG SUPRAYITNO ALS. TOYET BIN PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi" sebagaimana dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru muda dengan IMEI 1 : 867874056083876 dan IMEI 2 : 8678744056083868 beserta Simcard Telkomsel terpasang dengan nomor : 082167678766;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah buku rekening tabungan BRI Simpedes atas nama DANANG SUPRAYITNO dengan nomor rekening : 3880-01-019130-53-8;
  - 1 (satu) buah ATM Bank BRI warna biru dengan nomor : 6019 0130 6672 7681;Tetap terlampir dalam berkas perkara.
  - Uang tunai sebesar Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);  
Dirampas untuk negara
6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 30 Juni 2021** oleh **FREDY TANADA, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum** dan **DIAN L. ZAMRONI,S.H.,M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga, dibantu oleh **WIGIT WIGIARSO. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **YUDHITA RAMADHAN,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**GRAITO A. SAPUTRO, S.H., M.Hum.**

**FREDY TANADA, S.H.,M.H.**

**DIAN L. ZAMRONI, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**WIGIT WIGIARSO. S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)